

PENATAUSAHAAN ASET TETAP DALAM MEMPERTAHANKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) PADA PEMERINTAH DAERAH BENGKULU UTARA

Rahmat Dandi

NPP. 30.0426

Asdaf Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu

Program Studi Keuangan Publik

Email: radclife1@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Anindita Primastuti, SE., ME

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The background of writing the thesis is the existence of fixed asset administration which often becomes a record in the results of regional financial audit reports conducted by BPK. From the existing problems, efforts must be made immediately to overcome existing obstacles so that they do not affect the opinion of North Bengkulu Regency. **Purpose:** The purpose of writing this thesis is to describe efforts to overcome fixed asset administration problems in maintaining a WTP opinion. **Methods:** The writer uses a qualitative descriptive method with an inductive approach where the writer does the writing by analyzing the conditions at the research location and describing the research results. The author in carrying out data collection uses observation techniques, interviews, and documentation. Determination of informants in this study using a purposive sampling method. **Results/Findings:** Based on the results of the study it can be concluded that the implementation of optimizing the administration of fixed assets on local government financial reports in order to maintain the WTP opinion predicate is good. **Conclusion:** there are still a number of inhibiting factors, such as the slow process of carrying out reconciliation of asset reports, the existence of service vehicles that were heavily damaged but have not been written off in the fixed asset balance sheet. Lack of human resources (HR) who are reliable in operating the Regional Management Information System (RMIS) for Regional Property.

Keywords: Administration, Assets, Financial Reports.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Latar belakang dari penulisan skripsi ini yaitu adanya penatausahaan aset tetap yang sering menjadi catatan pada hasil laporan pemeriksaan keuangan daerah yang dilaksanakan BPK. Berdasarkan permasalahan tersebut dibutuhkan upaya dalam mengatasi hambatan yang ada agar tidak berpengaruh pada opini Kabupaten Bengkulu Utara. **Tujuan:** Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk mendeskripsikan upaya mengatasi permasalahan penatausahaan aset tetap dalam mempertahankan opini WTP. **Metode:** Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif sehingga penulis melakukan penulisan dengan melakukan analisis keadaan di lokasi penelitian dan di gambarkan pada hasil penelitian. Penulis dalam melakukan pengumpulan data menggunakan Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan :** Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penatausahaan aset tetap atas laporan

keuangan pemerintah daerah dalam rangka mempertahankan predikat opini WTP sudah baik. **Kesimpulan :** Masih ada beberapa faktor penghambat antara lain, seperti lambatnya proses pelaksanaan rekonsiliasi laporan aset, adanya kendaraan dinas yang rusak berat tetapi belum dilakukan penghapusan dalam neraca aset tetap. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang handal dalam pengoprasian Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah (BMD).

Kata kunci: Penatausahaan, Aset Tetap, Wajar Tanpa Pengecualian

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam mewujudkan pemerataan pembangunan, Indonesia menerapkan sistem demokrasi yang mana pemerintah pusat memberi kebijakan kepada daerah untuk membuat kebijakan membangun daerah sendiri. Bentuk dari pendistribusian kewenangan, Pemberian hak, dan kewajiban memungkinkan daerah tersebut dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna hasil penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat disebut dengan otonomi daerah. Pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan otonomi daerah didasarkan kepada asas desentralisasi. Salah satu realisasi pelaksanaan otonomi daerah dalam pengelolaan keuangan adalah otonomi fiskal atau desentralisasi fiskal. Wujud dari pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah adalah dengan adanya desentralisasi administrasi (administrative decentralization), desentralisasi politik (political decentralization) dan desentralisasi fiskal (fiscal decentralization). Pemerintah mempunyai wewenang untuk memperoleh pendapatan dengan melakukan pengalokasian secara independen dalam menetapkan pembangunan yang prioritas melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dengan demikian, akan sesuai dengan harapan daerah dalam mengembangkan wilayah berdasarkan potensi daerah masing-masing.

Desentralisasi fiskal bertujuan untuk meningkatkan kinerja mengelola keuangan pemerintah daerah dengan sumber daya yang ada di daerah tersebut. Dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah pemerintah daerah diharuskan untuk menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan pertanggungjawaban keuangan melalui Badan pemeriksa keuangan akan dilaporkan kepada pemerintah pusat. Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan dijelaskan bahwa Badan pemeriksa keuangan (BPK) sebagai pemeriksa laporan keuangan atau auditor. Tanggung jawab BPK adalah untuk memberikan opini dari pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK mengharuskan proses perencanaan dan pelaksanaan menghasilkan keyakinan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Keuangan, dan Tanggung Jawab Negara opini audit yang diberikan BPK akan mendapatkan opini WTP jika sesuai berdasarkan SAP pada PP Nomor 7 tahun 2010, kelengkapan data pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan terdapat sistem pengendalian intern (SPI). Terdapat 4 macam hasil dari pembagian penilaian opini BPK, yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Opini Tidak Menyatakan Pendapat . WTP adalah target pemerintah daerah yang memiliki laporan keuangan yang baik. Pemerintah daerah yang dapat secara intensif mendapatkan laporan keuangan WTP akan diberikan reward dari Pemerintah pusat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara memiliki tantangan untuk kembali mempertahankan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Catatan dari Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) Perwakilan Bengkulu. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada LHP BPK RI tahun 2021 Kabupaten Bengkulu terhadap pengelolaan aset tetap yang memiliki kendala menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Kabupaten Bengkulu Utara memiliki permasalahan berupa pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat terhadap pengelolaan, penatausahaan, dan pencatatan barang milik daerah masih terdapat ketidaksesuaian dengan Peraturan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Catatan pada LHP BPK Republik Indonesia tahun 2021 yaitu permasalahan yang ditemukan beberapa kendaraan dinas yang tidak di ketahui keberadaannya. Hasil pemeriksaan ini juga merupakan temuan BPK Tahun 2020 yang belum juga di selesaikan oleh pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Pemerintah Daerah Bengkulu Utara Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2017 hingga 2021 selalu memiliki temuan pada pengelolaan dan penatausahaan aset tetap. Pemerintah Daerah Bengkulu Utara perlu melaksanakan penatausahaan aset tetap untuk mendapatkan hasil opini atas laporan keuangan, pemerintah daerah yang minim catatan dan perlu dilakukan penatausahaan keuangan yang tertib dan sesuai standar aturan yang telah ditetapkan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan penatausahaan aset adanya Catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bengkulu. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada LHP BPK RI tahun 2021 Kabupaten Bengkulu Utara terhadap pengelolaan aset tetap yang memiliki kendala menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara memiliki tantangan untuk kembali mempertahankan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berdasarkan Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara 2021 pada tabel Hasil Pemeriksaan Permasalahan SPI. Kabupaten Bengkulu Utara memiliki permasalahan berupa pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat terhadap pengelolaan, penatausahaan, dan pencatatan barang milik daerah masih terdapat ketidaksesuaian dengan Peraturan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Catatan pada LHP BPK Republik Indonesia tahun 2021 yaitu permasalahan yang ditemukan beberapa kendaraan dinas yang tidak di ketahui keberadaannya. Hasil pemeriksaan ini juga merupakan temuan BPK Tahun 2020 yang belum juga di selesaikan oleh pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dari Penelitian Alifah Maulida Yuwana berjudul *Manajemen Tata Kelola Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)* (Alifah Maulida, 2017), menemukan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK menemukan beberapa pokok kelemahan dalam SPI atas LKPD Situbondo yang berkaitan dengan aset tetap yaitu penatausahaan aset tetap belum memadai menghasilkan Neraca per 31 Desember 2013 tidak menyajikan keadaan sebenarnya. Berdasarkan pada Permendagri No. 19 tahun 2016 yang membagi penatausahaan aset atau tata usaha aset adalah segala sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan inventarisasi dan pencatatan serta pelaporan Moermahadi (2017: 112). Dalam penggolongan aset tetap terdiri dari aset tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, kontruksi dalam pengerjaan Suwanda (2013). Penelitian Fikri Alqian dalam mempertahankan opini WTP pada Kabupaten Pangkep memiliki Kriteria pemberian opini pemeriksaan laporan keuangan berupa kesesuaian SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan, efektivitas SPI (Sinurat, 2015).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni penatausahaan aset tetap dalam pada bagian penatausahaan aset lebih berfokus pada aset tetap kendaraan dinas yang memiliki catatan pada laporan hasil pemeriksaan BPK berbeda dengan penelitian Alifah Maulida Yuwana, Nabila Maharani, Fikri Alqian. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Siregar (2016) yang menyatakan mekukan tahan pengelolaan aset dengan dibagi empat bagian yaitu indentifikasi aset, legal audit, penilaian aset, pengawasan dan pengendalian.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk Mendiskripsikan penatausahaan aset tetap kendaraan dinas, Menganalisa hal-hal yang menjadi faktor penghambat dalam penatausahaan aset tetap Kendaraan Dinas, Menganalisa upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Bengkulu Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Opini Wajar Tanpa Pengecualian di Kabupaten Bengkulu Utara

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif serta pendekatan induktif Pendekatan induktif berdasarkan teori dari (Mardalis Surisumantri 2014:21) yang bertujuan untuk menggambarkan dengan sistematis berupa fenomena dan realitas yang ada dilapangan secara aktual sehingga membangun pengetahuan yang logis dalam menggali apa yang sebenarnya terjadi pada saat penelitian.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 5 orang informan yang terdiri dari Kepala Badan Keuangan Aset Daerah, Kepala Bidang Aset, Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan, Kepala Sub Bidang Penyimpanan dan Pemeliharaan, Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Kebutuhan. Adapun analisisnya menggunakan teori penatausahaan aset tetap dalam mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian oleh (Moermahadi 2017).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis penatausahaan aset tetap Kabupaten Bengkulu Utara sehingga dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian. segala sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan inventarisasi dan pembukuan serta pelaporan barang atau aset yang secara yuridis dimiliki oleh pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah. (Moermahadi, 2017). Laporan keuangan merupakan kumpulan data transaksi-transaksi dan keadaan keuangan pada satu periode akuntansi yang menggambarkan kinerja dari suatu pemerintah daerah. Laporan keuangan juga menjadi bentuk pertanggungjawaban dari kegiatan dan kinerja pemerintah daerah yang yang di paparkan secara tertulis atau lisan. Teori tersebut memiliki 3 dimensi penatausahaan aset tetap dengan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut :

3.1. Pembukuan

Penulis melakukan Pembukuan aset kendaraan dinas oleh BKAD Kabupaten Bengkulu Utara agar proses pembukuan dapat sesuai ketentuan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik Daerah. Maka dalam pelaksanaan pembukuan memiliki indikator penilaian sebagai berikut :

Tabel 1.

Indikator Pembukuan dalam Penatausahaan Aset Kendaraan Dinas Atas LKPD

No.	Pernyataan	Ket.
1.	Pengguna/kuasa pengguna barang telah membuat KIB, KIR, dan Buku Inventaris (BI)	Sudah Dilaksanakan
2.	Melakukan pendaftaran dan pencatatan aset tetap ke dalam daftar pengguna barang	Sudah Dilaksanakan
3.	Melakukan penghimpunan barang pengguna dan melakukan penyusunan daftar barang milik daerah berdasarkan himpunan tersebut	Sudah Dilaksanakan
4.	Melakukan pendaftaran dan pencatatan sesuai dengan pengelompokan dan kodefikasi	Sudah Dilaksanakan
5.	Kegiatan pembukuan dilakukan secara benar dan teratur setiap bulan dan tahunnya	Sudah Dilaksanakan
6.	Kegiatan pembukuan dikerjakan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Sudah Dilaksanakan

Sumber: Hasil pengolahan data penulis, 2022

Pada Tabel 1

Pada kegiatan pembukuan dalam rangka penatausahaan aset tetap atas LKPD terlihat bahwa pada kegiatan pembukuan telah dilaksanakan dengan sangat baik seperti halnya pada Pengguna/kuasa pengguna barang yang telah membuat KIB, KIR, dan Buku Inventaris (BI), dan lancarnya kegiatan pendaftaran dan pencatatan aset tetap ke dalam daftar pengguna barang, selanjutnya bagian pendaftaran dan pencatatan yang telah disesuaikan dengan pengelompokkan dan kodefikasinya, selanjutnya dalam hal kegiatan pembukuan dilakukan secara benar dan teratur setiap bulan dan tahunnya, serta dalam kegiatan pembukuan di BKAD Kabupaten Bengkulu utara ini telah berpedoman dengan ketentuan yang berlaku.

Data tersebut dipertegas dengan hasil wawancara peneliti dengan Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Bapak Masrup, S.St.Pi, MM. mengatakan bahwa yang mengatakan bahwa “Pelaksanaan pembukuan dikerjakan setiap 3 bulan 1 kali, setiap 3 bulan 1 kali dilakukannya pembukuan baik aset masuk dan aset keluar secara berkala. Pembukuan bersifat wajib dan akan dilaporkan kepada pengelola sekretariat daerah. Sejauh ini setiap indikator pembukuan dalam rangka penatausahaan aset tetap berjalan sangat baik dan tidak ada kendala sejauh ini.”

Penulis menyimpulkan bahwa salah satu kegiatan dari penatausahaan aset yaitu pembukuan ini telah berjalan dengan semestinya dan belum ditemukannya adanya hambatan-hambatan yang signifikan atau berpengaruh dalam kegiatan pembukuan ini, sehingga dalam hal ini pada variabel pembukuan dapat dikatakan sangat baik pengelolaannya khususnya dalam penatausahaan aset tetap nya yang

mana diharapkan dapat mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) di Kabupaten Bengkulu Utara.

3.2. Inventarisasi

Pelaksanaan inventarisasi aset kendaraan dinas oleh BKAD Kabupaten Bengkulu Utara Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik Daerah sesuai dengan tujuan pengelolaan aset memiliki indikator inventarisasi sebagai berikut :

Tabel 2.

Indikator Inventarisasi dalam Penatausahaan Aset Kendaraan Dinas Atas LKPD

No.	Pernyataan	Ket.
1.	Melakukan kegiatan pencatatan seluruh aset yang telah dimutasi atau dihapuskan	Sudah Dilaksanakan
2.	Kegiatan inventarisasi berupa persediaan dan kontruksi dalam pengerjaan dilaksanakan rutin setiap tahun	Sudah Dilaksanakan
3.	Pelaporan kepada pengelola selambat lambatnya 3 (tiga) bulan	Sudah Dilaksanakan
4.	Kegiatan inventarisasi pada pengguna dilakukan periodik secara rutin paling lambat 5 (lima) tahun	Sudah Dilaksanakan
5.	Kegiatan inventarisasi dilakukan secara benar dan teratur setiap bulan dan tahunnya	Sudah Dilaksanakan
6.	Kegiatan inventarisasi dikerjakan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Sudah Dilaksanakan

Sumber: Hasil pengolahan data penulis, 2022

Pada kegiatan inventarisasi ini BKAD telah melakukan kegiatan pencatatan seluruh aset yang telah dimutasi atau dihapuskan walaupun ada beberapa masalah yang ditemui dalam inventarisasi aset kendaraan dinas. Kegiatan inventarisasi berupa menelusuri keberadaan aset dan pencatatan dilakukan secara rutin paling lambat 5 (lima) tahun. Walaupun begitu terdapat inventarisasi pada BKAD Kabupaten Bengkulu Utara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara benar dan teratur setiap bulan dan tahunnya.

Data tersebut dipertegas dengan hasil wawancara peneliti dengan Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Bapak Masrup, S.St.Pi, MM. mengatakan bahwa yang mengatakan bahwa “ Proses inventarisasi penatausahaan aset kendaraan dilakukan barang setiap 3 bulan satu kali, BKAD melakukan rekonsiliasi yaitu pengurangan ketika barang dihapuskan dan penambahan aset tetap ketika ada aset masuk. Proses Inventarisasi dinas dilakukan koordinasi bidang pengelola barang milik daerah dengan pengguna barang maupun dengan turun langsung ke lapangan di masing-masing perangkat daerah untuk mengetahui keberadaan dinas dan kondisinya yang sebelumnya menjadi catatan ada kendaraan dinas yang belum diketahui keberadaannya. Tetapi setelah dilakukan inventarisasi kendaraan dinas dengan turun kelapangan didapatkan kondisi kendaraan dinas dalam keadaan rusak berat.”

Penulis menyimpulkan bahwa salah satu kegiatan dari penatausahaan aset yaitu inventarisasi pada BKAD Kabupaten Bengkulu Utara sudah dilaksanakan walaupun masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya.

3.3. Pelaporan

Pelaksanaan pelaporan aset kendaraan dinas oleh BKAD Kabupaten Bengkulu Utara Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik Daerah sesuai dengan tujuan pengelolaan aset memiliki indikator sebagai berikut :

Tabel 3.

Indikator Pembukuan dalam Penatausahaan Aset Kendaraan Dinas Atas LKPD

No.	Pernyataan	Ket.
1.	Melakukan kegiatan pencatatan seluruh aset yang telah dimutasi atau dihapuskan	Sudah Dilaksanakan
2.	Kegiatan inventarisasi berupa persediaan dan kontruksi dalam pengerjaan dilaksanakan rutin setiap tahun	Sudah Dilaksanakan
3.	Pelaporan kepada pengelola selambat lambatnya 3 (tiga) bulan	Sudah Dilaksanakan
4.	Kegiatan inventarisasi pada pengguna dilakukan periodic secara rutin paling lambat 5 (lima) tahun	Sudah Dilaksanakan
5.	Kegiatan inventarisasi dilakukan secara benar dan teratur setiap bulan dan tahunnya	Sudah Dilaksanakan
6.	Kegiatan inventarisasi dikerjakan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Sudah Dilaksanakan

Sumber: Hasil pengolahan data penulis, 2022

Pada kegiatan pelaporan pada penatausahaan aset tetap ini Kuasa atau pengguna barang rutin melakukan penyusunan Laporan Pengguna Barang semesteran, tahunan, dan 5 (lima) tahunan dan juga rutin dalam hal melakukan pengimpunan seluruh laporan pengguna barang tahunan dan 5 (lima) tahunan, dan dalam hal pelaporan mutasi atas aset tetap telah dilaporkan setiap semester secara rutin, serta seluruh kegiatan pelaporan ini sudah sesuai dengan payung ketentuan yang berlaku dalam kegiatannya.

Data tersebut dipertegas dengan hasil wawancara peneliti dengan Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Bapak Masrup, S.St.Pi, MM. mengatakan bahwa yang mengatakan bahwa “Pelaporan pengelelolaan aset sudah berjalan dengan baik dan mendekati maksimal, dari segi indikator yang ditanyakan saudara, dan juga saudara telah melihat dokumennya ini bisa dikatakan telah berjalan sesuai dengan pedoman yang berlaku dalam penatausahaan aset yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 47 Tahun 2021 tentang Inventarisasi, Pembukuan, dan Pelaporan BMD. Kami terus berupaya memaksimalkan tahan pelaporan sehingga nantinya pelaporan lancer dan maksimal”.

Penulis menyimpulkan bahwa salah satu kegiatan dari penatausahaan aset yaitu pelaporan Aset tetap sebagai bentuk pertanggung jawaban berisikan data dan informasi pengguna barang di BKAD Kabupaten Bengkulu Utara sudah dilaksanakan dengan baik.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni penatausahaan aset tetap dalam pada bagian penatausahaan aset lebih berfokus pada aset tetap kendaraan dinas pada catatan pada laporan hasil pemeriksaan. Pelaksanaan penatausahaan aset tetap sehingga dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan Kabupaten Bengkulu utara sebagi bentuk peningkatan penilaian aset tetap dapat dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku, proses penatausahaan aset

tetap dapat mengatasi perbedaan antara data pada neraca aset tetap dengan aset yang ada di lapangan, meningkatkan pelayanan dengan program SIMDA BMD yang berkoordinasi dengan baik kepada seluruh OPD di Kabupaten Bengkulu Utara, dan dengan dilakukannya penatausahaan aset tetap mendorong agar pegawai harus memiliki kemampuan dalam pengoprasian SIMDA BMD sesuai kompetensi yang diperlukan.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan faktor penghambat dalam penatausahaan aset tetap yaitu proses rekonsiliasi dan konsolidasi atas mutase aset perbulan yang terlambat, masih adanya aset tetap kendaraan dinas yang rusak berat namun belum dilakukan proses penghapusan pada neraca aset tetap, kurangnya sumber daya manusia yang handal untuk menjalankan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah (BMD)

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa 1. Pelaksanaan penatausahaan aset tetap di Kabupaten Bengkulu Utara sudah dilaksanakan sesuai indikator dan dimensi namun masih ada kendala dalam pelaksanaannya. Adapun masih terdapat beberapa kendala pada dimensi inventarisasi berupa belum dilakukannya penghapusan aset kendaraan dinas dengan keadaan rusak berat yang menyebabkan terhambatnya proses penatausahaan aset tetap pada BKAD Kabupaten Bengkulu Utara. Kesulitan yang dihadapi oleh BKAD dalam Penatausahaan Aset Tetap atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian di Kabupaten Bengkulu Utara adalah Proses pelaksanaan rekonsiliasi laporan aset atas mutasi perbulan yang terhambat, Aset tetap kendaraan dinas yang rusak berat belum dilakukan proses penghapusan pada neraca aset tetap, Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal untuk menjalankan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah (BMD).

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kantor saja dan dilakukan secara garis besar berkaitan dengan penatausahaan aset tetap.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penatausahaan aset tetap Kabupaten Bengkulu Utara dalam mempertahankan Opini WTP untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala BKAD Kabupaten Bengkulu Utara beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Alqian, Fikri. (2022). Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap Dalam Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan

Djanegara, Moermahadi. (2017). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Teori, Praktik, dan Permasalahan*. Bogor: Kesatuan Press.

Mardalis. (2014). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta : Bumi Aksara

Mardiasmo. (2021). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah-Edisi Terbaru/Ed.III*. ANDI

Siregar, D. (2016). *Otonomi dan Pengelolaan Aset Daerah*. Sinergi Manajemen Aset (ASET).

Sinurat, M. (2015). *Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Bandung: Pustaka Rahmat.

Suwanda, Dadang. (2013). *Strategi Mendapatkan Opini WTP Laporan Keuangan Pemda*. Jakarta : PPM Manajemen.

Yuwana, Alifah. (2017). *Manajemen Tata Kelola Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)*